

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA TRANSAKSI ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) PADA BURSA BERJANGKA KOMODITI

YUDI SUDIYATNA

Law Office “Yudi Sudiyatna & Co.

Email: adv.yudisudiyatna@gmail.com

MUHAIMIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: muhaimin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi investor pada transaksi aset kripto (*crypto asset*) pada bursa berjangka komoditi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (*Normative Legal Research*), dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Konseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa investor pada aset kripto (*crypto asset*) mendapatkan perlindungan hukum, baik itu secara hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi pada bursa berjangka komoditi. Pembangunan hukum ke depan dalam transaksi aset kripto (*crypto asset*) pada bursa berjangka komoditi memperhatikan situasi norma dan sosiologis investasi aset kripto di Indonesia saat ini, maka diperlukan adanya pembangunan hukum yang memperhatikan kebutuhan hukum untuk melindungi segenap warga negara serta stabilitas ekonomi. Untuk itu, dalam pembangunan hukum berdasarkan amanat Konstitusi UUD NRI 1945, mengarahkan pada pembangunan hukum berbasis nilai-nilai Pancasila serta pembangunan hukum dengan mengarahkan pembaharuan norma.

Kata Kunci: Transaksi Kripto; Bursa Berjangka Komoditi.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the legal protection for investors in crypto asset transactions (crypto assets) on commodity futures exchanges. This research is a type of normative research (Normative Legal Research), with the approaches used are the statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and case approach (Case Approach). The results of this study found that investors in crypto assets (crypto assets) get legal protection, both in terms of rights and obligations in conducting transactions on commodity futures exchanges. Future legal development in crypto asset transactions (crypto assets) on commodity futures exchanges takes into account the current normative and sociological situation of crypto asset investment in Indonesia, so there is a need for legal development that takes into account legal needs to protect all citizens and economic stability. To that end, in the development of law based on the mandate of the Constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it directs the development of law based on Pancasila values and the development of law by directing the renewal of norms.

Keywords: Crypto Transactions; Commodity Futures Exchange.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan minat masyarakat terhadap investasi aset kripto menunjukkan pertumbuhan pesat. Nilai transaksi pada instrumen ini melesat hingga 6 kali lipat dalam waktu satu tahun. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, aset kripto nantinya akan menjadi pemain penting dalam hilirisasi ekonomi digital. Ia mengatakan, hingga akhir Mei 2021 jumlah pelaku

aset kripto tumbuh lebih dari 50 persen dari sekitar 4 juta orang pada 2020 menjadi 6,5 juta orang.¹

Senada dengan itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengemukakan Aset Kripto memang sebuah alat investasi yang relatif baru dan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data Bappebti, jumlah investor aset kripto per akhir Februari mencapai 4,2 juta orang. Angka tersebut, masih di bawah jumlah investor dipasar modal yang mencapai 4,5 juta. Jumlah investor kripto tersebut mengalahkan jumlah investor saham. Per Februari, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah *Single Investor Identification* (SID) saham mencapai 2 juta akun atau tepatnya 2.001.288 akun. Angka ini naik 18,05% atau 306.020 SID dari akhir 2020 sejumlah 1,69 juta akun atau tepatnya 1.695.268 akun.²

Aset kripto atau mata uang kripto adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi sendiri adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi dengan penggunaan kode. Karena penggunaan kriptografi itulah mata uang kripto tak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan.³

Bank Indonesia (BI) menganggap bahwa dampak perdagangan aset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia saat ini masih terbatas. Perdagangan aset kripto saat ini masih bersifat *early stage*, fasilitas yang dimiliki pedagang masih terbatas pada *spot trading* dengan jumlah transaksi Aset Kripto yang masih kecil, bila dibandingkan dengan transaksi saham. Namun, perkembangan dampaknya harus terus dimonitor, karena masih ada beberapa risiko yang menonjol dan minat investasi masyarakat pada aset ini masih berpotensi terus meningkat.⁴

Bank Indonesia menjabarkan beberapa risiko dari Aset Kripto. Pertama, risiko pasar yang muncul dari volatilitas harga aset tanpa ada transaksi *underlying*. Ini menyebabkan valuasi menjadi susah dilakukan. Kedua, risiko kredit, jika dana yang digunakan masyarakat untuk berinvestasi berasal dari pinjaman lembaga keuangan. Ketiga, risiko disintermediasi sejalan dengan *shifting* penggunaan dana untuk tujuan investasi di aset kripto yang dapat berdampak pada penurunan pembiayaan ke sektor riil, terutama jika nilai transaksi tumbuh signifikan.⁵

Untuk itu, aset kripto sendiri bisa dijadikan alternatif saat ini karena tingkat volatilitasnya sangat tinggi dan juga tidak disertai *net safety* jika dibandingkan dengan investasi pada saham. Oleh karena itu, Aidil mengatakan investasi Aset Kripto ini cocok bagi investor dengan profil risiko agresif. Namun untuk investor dengan profil risiko konservatif maupun moderat dia tidak menyarankan untuk berinvestasi melalui Aset Kripto.

Dari gambaran tersebut, maka mata uang kripto dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap rantai pasar ataupun perekonomian negara. Di sisi lain, perangkat aturan yang dibuat masih terbatas pada ketentuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sehingga, negara perlu membaca ancaman dan potensi pertumbuhan ekosistem Aset Kripto.

Salah satu fungsi hukum adalah mengatur tata cara dan memastikan perlindungan terhadap warga negara.⁶ Theo Huijbers menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan

¹<https://market.bisnis.com/read/20210617/94/1406817/mendag-nilai-transaksi-aset-kripto-rp370-triliun-per-mei-2021>, publikasi tanggal 17 Juni 2021, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

²<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210420080336-17-239122/meledak-investor-kripto-ri-capai-42-juta-kalahkan-saham>, publikasi tanggal 20 April 2021, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

³Jake Frankenfield, <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>, publikasi tanggal 9 Agustus 2021, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021

⁴Bank Indonesia, Kajian Stabilitas No. 37, 5 Oktober 2021, dikutip Kompas.com, "*Ini Risiko Investasi Kripto Menurut Bank Indonesia*", Editor, Yoga Sukmana, <https://money.kompas.com/read/2021/10/05/171907026/ini-risiko-investasi-kripto-menurut-bank-indonesia>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021

⁵*Ibid.*

⁶Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Cet. Ke-6, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 156

umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.⁷

Pemerintah Indonesia, melalui perangkat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, aset kripto adalah komoditas yang bisa diperdagangkan di Indonesia.

Selain aturan tersebut diatas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Untuk mewujudkan tujuan negara dan cita Pancasila, maka perlu direalisasikan pada upaya yang mengarahkan pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna mendukung hal tersebut maka perkembangan adanya mata uang kripto perlu dilihat sebagai satu kesatuan perekonomian nasional, perlindungan terhadap warga negara dan mewujudkan kesejahteraan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (norma), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum, yang berhubungan dengan materi yang diteliti. Sumber data dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai dokumen hukum yang terkait. Analisis hukum dilakukan setelah pengumpulan bahan hukum dan dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara identifikasi serta klasifikasi menurut sumber hierarkinya serta mengadakan kegiatan sistemisasi terhadap bahan hukum untuk dikaji dan dianalisis.

C. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pada Bursa Berjangka Komoditi

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan perlindungan

⁷Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Bandung, 1982, hal 289

akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.⁸

Untuk itu, perlindungan hukum bagi investor pada transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi adalah kesediaan hukum dalam mengatur hak, tata cara maupun mekanisme keberatan dalam pelanggaran hak. Perlindungan hukum telah diberikan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, sampai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Uraian dalam subbab sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum dalam UUD NRI 1945

Ketentuan UUD NRI 1945 tersebut merupakan hukum dasar tertulis yang khususnya memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menjamin dan melaksanakan pembangunan nasional, termasuk dalam hal transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi. Dalam artian, perlindungan hukum merupakan aspek pengaturan yang tercantum dalam UUD NRI. Hal demikian juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

2. Perlindungan Hukum Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur melalui substansi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, Sentra Dana Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pelaksanaan Perdagangan Berjangka, Pemeriksaan dan Penyidikan serta Ketentuan Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana.

3. Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Melalui peraturan Menteri Perdagangan ini, ditetapkan aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka, yaitu ketentuan Pasal 1:

“Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”

Selanjutnya memberikan kewenangan melalui perangkat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yaitu Pasal 2 bahwa:

“Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.”

⁸Philipus M.Hadjon dalam Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni, 2016, hlm. 19.

4. Perlindungan Hukum Berdasarkan Aspek Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Kewajiban penyedia kripto (*Crypto Asset*) yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Berdasarkan uraian perlindungan hukum di atas, maka dapat dimaknai peraturan Perundang-undangan menjamin hak masyarakat dalam investasi pada transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi serta norma menjamin mekanisme keberatan terhadap pelanggaran hak tersebut.

Bentuk Tanggung Jawab Terhadap Kerugian Investor Pada Transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pada Bursa Berjangka Komoditi

1. Bentuk Tanggungjawab Berdasarkan Sifat Transaksi Pada Bursa Berjangka Komoditi

Peraturan Menteri Perdagangan telah menetapkan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, kemudian menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Berdasarkan ketentuan di atas, maka sifat ataupun dasar aset kripto ditinjau dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak *Derivatif* lainnya. Dengan demikian, berdasarkan sifat dan kedudukan aset kripto sebagai komoditi, maka bentuk tanggung jawab atas kerugian, dilihat berdasarkan hukum kontrak dan konsekuensi dari kontrak yang dilakukan.

Dalam proses transaksi Aset Kripto, terdapat garis-garis batas hak dan kewajiban yang ditentukan oleh para pihak, dalam hal ini pembeli dan bursa berjangka sebagai penyelenggara yang menyediakan sarana kegiatan jual beli. Melihat sebagai sifatnya sebagai subjek kontrak berjangka, maka dapat ditinjau dari hukum kontrak.

2. Tanggung jawab Berdasarkan Konsep Hukum Perdata

Berdasarkan sifat Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, maka melandaskan pada kontrak berjangka yang tunduk pada hukum kontrak. Dalam hukum Perdata, berkaitan dengan tanggungjawab perdata diatur dalam KUHPperdata dibawah ini:⁹

Pasal 1365 KUHPperdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPperdata:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

⁹*Burgerlijk Wetboek (An: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).* (2004). diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.Ke-35. Jakarta: Pradnya Paramita.

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara:

Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi syarat berikut:

1. Kesalahan (*schuld*);
2. Kerugian (*schade*);
3. Hubungan kausal (*causal verband*);
4. Relativitas (*relativeit*).

Tanggung jawab perdata harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka untuk melihat relevansinya pada investasi Aset Kripto, lebih lanjut diuraikan tentang: Pertama, perbuatan melawan hukum yaitu yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, akibat yaitu kerugian dan hubungan kausal dengan perbuatan yaitu terkait aset kripto. Ketiga, ganti rugi yaitu bentuk pertanggungjawaban perdata.

Pembangunan Hukum Ke Depan Dalam Transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pada Bursa Berjangka Komoditi

Memperhatikan situasi norma dan sosiologis investasi Aset Kripto di Indonesia saat ini, maka diperlukan adanya pembangunan hukum yang memperhatikan kebutuhan hukum untuk melindungi segenap warga negara serta stabilitas ekonomi. Untuk itu, dalam pembangunan hukum berdasarkan amanat Konstitusi UUD NRI 1945 dan nilai-nilai Pancasila. mengarahkan pada pembangunan hukum berbasis nilai-nilai Pancasila serta pembangunan hukum dengan mengarahkan pembaharuan norma.

1. Pembangunan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Keberadaan Aset Kripto dalam geliat pergerakan global, menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional negara, baik dari aspek peran negara maupun kewenangan pemerintah. Hal ini disebabkan Aset Kripto umumnya lebih dikaitkan dengan dampaknya. Sehingga, pelaksanaan tanggung jawab negara dilakukan dengan membuat kebijakan aset kripto dengan memperhatikan kepentingan nasional dan globalisasi.

Sejatinya, pembangunan ekonomi melalui investasi Aset Kripto secara rasional mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan dan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pada aspek inilah akan terasa perlunya dasar-dasar dan haluan tersebut. Oleh karena itu (setidaknya) sebagai langkah antisipatif, Pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya masih perlu dijadikan dasar dan haluan dalam penyusunan kebijakan sebagai wujud perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

2. Pembaharuan Norma Transaksi Aset Kripto Pada Bursa Berjangka Komoditi

Pembaharuan hukum transaksi Aset Kripto pada bursa berjangka komoditi dalam aspek substansi mengandung makna pembaharuan hukum di Indonesia, yaitu mulai dari undang-undang sampai dengan ketentuan teknis dalam peraturan Bappebti. Pembaharuan dari aspek struktur menurut Soerjono Soekanto,¹⁰ mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dengan demikian diperlukan penguatan kemampuan dan mentalitas penegak hukum, dalam hal ini kemampuan struktur yang terlibat yaitu misalnya Bappebti maupun kelembagaan lain yang terlibat.

¹⁰Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cet.Ke-5. Jakarta : Raja Grafindo Persada , hlm. 42

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi investor pada transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi yaitu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang diatur dalam; UU No. 10 Tahun 2011, Permen Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka Jo. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut memberikan aspek perlindungan kelembagaan, pelaksanaan, sanksi administrasi sampai dengan sanksi pidana. Bentuk tanggung jawab terhadap kerugian investor pada transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi yaitu tanggung jawab bidang hukum perdata, yakni memperhatikan aspek perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kerugian bagi orang lain, serta terdapat tanggung jawab bidang administrasi. Pembangunan hukum ke depan dalam transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi memperhatikan situasi norma dan sosiologis investasi aset kripto di Indonesia saat ini, maka dalam pembangunan hukum berdasarkan amanat Konstitusi UUD NRI 1945, mengarahkan pada pembangunan hukum berbasis nilai-nilai Pancasila serta pembangunan hukum dengan mengarahkan pembaharuan norma untuk memberikan kepastian hukum agar kedepannya masyarakat merasa aman jika ingin berinvestasi dalam Aset Kripto (*Crypto Asset*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, (2010), *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Cet. Ke-6, Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cet.Ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Theo Huijbers, (1982), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Bandung.

Jurnal/Artikel/Tesis/Disertasi

Jake Frankenfield, <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>, publikasi tanggal 9 Agustus 2021, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

Philipus M. Hadjon dalam Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni, 2016, hlm. 19.

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (An: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. Ke-35, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.

Internet

Bank Indonesia, Kajian Stabilitas No. 37, 5 Oktober 2021, dikutip Kompas.com, "*Ini Risiko Investasi Kripto Menurut Bank Indonesia*", Editor, Yoga Sukmana, <https://money.kompas.com/read/2021/10/05/171907026/ini-risiko-investasi-kripto-menurut-bank-indonesia>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210420080336-17-239122/meledak-investor->

kripto-ri-capai-42-juta-kalahkan-saham, publikasi tanggal 20 April 2021, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

<https://market.bisnis.com/read/20210617/94/1406817/mendag-nilai-transaksi-aset-kripto-rp370-triliun-per-mei-2021>, publikasi tanggal 17 Juni 2021, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.